

LAMPIRAN XXI.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan dan perikanan.

II. FUNGSI

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang ketahanan pangan dan perikanan.

1. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja ketatausahaan di bidang umum, logistik, perencanaan dan keuangan;
- b. pengoordinasian program penyelenggaraan kegiatan secara internal bidang-bidang pada urusan ketahanan pangan dan perikanan;
- c. membantu pelaksanaan perumusan kebijakan operasional urusan ketahanan pangan dan perikanan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektor;
- e. pengelolaan pelayanan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terkait dengan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan manajerial di bagian umum, perencanaan dan keuangan;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala kepada atasan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a) melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- b) melaksanakan administrasi kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c) menyelenggarakan urusan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- d) melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- e) melaksanakan evaluasi dan monitoring yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- b) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- d) menyusun laporan keuangan;
- e) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- f) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- g) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- h) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi serta penganeekaragaman pangan dan konsumsi.

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganeekaragaman pangan dan konsumsi;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganeekaragaman pangan dan konsumsi;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganeekaragaman pangan dan konsumsi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganeekaragaman pangan dan konsumsi;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganeekaragaman pangan dan konsumsi;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
- h. penyiapan koordinasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- j. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- d) melaksanakan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi;
- e) memantau cadangan pangan, potensi produksi pangan, dan infrastruktur distribusi pangan;
- f) mengendalikan pangan dan stabilitas harga pangan strategis, pengalokasian dan pengembangan dana bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Keamanan Pangan dan Gizi

Seksi Keamanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang keamanan pangan dan gizi;
- b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keamanan pangan dan gizi;
- c) membina dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan pangan dan gizi;
- d) melaksanakan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi;
- e) memantau daerah rawan pangan, keamanan pangan serta mutu dan gizi pangan, penerapan standardisasi Batas Minimum Residu (BMR) dan labelisasi produk pangan olahan;
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Penganekaragaman Pangan dan Konsumsi

Seksi Penganekaragaman Pangan dan Konsumsi mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang penganekaragaman pangan dan konsumsi;
- b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penganekaragaman pangan dan konsumsi;
- c) membina dan pelaksanaan tugas di bidang penganekaragaman pangan dan konsumsi;
- d) mengembangkan dan memantau produk pangan olahan dan jaringan informasi pemasaran produk pangan olahan;
- e) melaksanakan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi;
- f) memantau keragaman pangan, mutu dan pola konsumsi pangan masyarakat serta penganekaragaman produk pangan berbasis sumber daya lokal dan tradisional;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan.

Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan tugas pembinaan di bidang perikanan meliputi perikanan budidaya, penguatan daya saing produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Perikanan Budidaya

Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas:

- a) melaksanakan peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan sarana perikanan budidaya;
- b) meningkatkan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya;
- c) meningkatkan produksi perikanan budidaya;
- d) meningkatkan penerapan teknologi perikanan budidaya dan pembenihan yang baik;
- e) meningkatkan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- f) melaksanakan pendampingan pembinaan kelompok pelaku utama perikanan budidaya;
- g) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, pendampingan pembinaan kelompok pelaku utama perikanan budidaya, penerapan

teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;

- h) melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, pendampingan pembinaan kelompok pelaku utama perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Seksi Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas:

- a) melaksanakan pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- b) melaksanakan penguatan promosi produk perikanan;
- c) meningkatkan keberlanjutan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- d) meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan;
- e) melaksanakan pendampingan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- f) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan, peningkatan konsumsi makan ikan dan pendampingan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- g) melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan, peningkatan konsumsi makan ikan dan pendampingan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas:

- a) melaksanakan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum;
- b) melaksanakan pengawasan usaha budidaya;
- c) melaksanakan pengawasan usaha pengolahan produk perikanan;
- d) melaksanakan pengawasan penguatan daya saing produk perikanan;
- e) melakukan pendampingan pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan;
- f) melaksanakan pengawasan pengelolaan perairan umum serta penanganan tindak pidana bidang perikanan;
- g) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum,

- pengawasan usaha budidaya, pengawasan usaha pengolahan produk perikanan, pengawasan penguatan daya saing produk perikanan, pendampingan pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan dan pengawasan pengelolaan perairan umum serta penanganan tindak pidana bidang perikanan;
- h) melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum, pengawasan usaha budidaya, pengawasan usaha pengolahan produk perikanan, pengawasan penguatan daya saing produk perikanan, pendampingan pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan dan pengawasan pengelolaan perairan umum, serta penanganan tindak pidana dan perikanan;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005